



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) LITIGASI**  
**PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA**



**Nomor : PPE.I.HH.05.04-67**  
**Nomor : C.049/STIHLitigasi/PK/X/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Priyanto, S.H., M.H., Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 TAHUN 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai: **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Achmad Ubbe, S.H., M.H., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi di bawah Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama STIH Litigasi, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: 07 YP/12/2018 tentang Pengangkatan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Jakarta, berkedudukan di Jl. Percetakan Negara VII No. 27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut : **PIHAK KEDUA**.

Dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun pada Perguruan Tinggi khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi adalah sesuatu yang mutlak, baik dari sisi pengembangan pengetahuan maupun keterampilannya.

- b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuntut adanya kerja sama antarinstansi untuk saling memperkuat dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dari kedua mitra kerja sama ini.

Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

## **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengikutsertakan para mahasiswa Program D3 dan Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi dalam Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maupun di Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam proses litigasi peraturan perundang-undangan;
  - b. dalam rangka mempersiapkan peningkatan Status D3 STIH Litigasi menjadi Akreditasi A;
  - c. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia antarinstansi;
  - d. memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing institusi; dan
  - e. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki masing-masing institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya masing-masing pihak.

## **Pasal 2** **Lingkup Kerja Sama**

**PARA PIHAK** bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang meliputi dan mencakup:

1. penyelenggaraan kegiatan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maupun di Peradilan Tata Usaha Negara;
2. penyediaan sarana dan tempat untuk pemagangan mahasiswa/lulusan dari **PIHAK KEDUA** guna menambah pengalaman dan keterampilan;
3. kesediaan sebagai tenaga ahli dalam mengisi kegiatan ilmiah atau perancangan peraturan perundang-undangan;
4. penguatan wawasan kebangsaan; dan

5. bidang kerja sama lain dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

### **Pasal 3 Kegiatan**

Memberikan dukungan dalam praktek lapangan/persidangan untuk proses beracara di bidang litigasi peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maupun di Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Pasal 4 Jangka Waktu Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5 Pelaksanaan**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6 Pembiayaan**

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat kerja sama ini di tanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan**


Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak atau permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dari semua isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan bersama kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.


## Pasal 8 Lain-lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila dikemudian hari terdapat perbedaan ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak di kemudian hari sebagai addendum yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 9 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua dan dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan  
  
S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)  
Litigasi  
  
Dr. Achmad Ubbe, S.H., M.H.

